

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin pemerintah, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu faktor penyebab, cara pelaku melakukan penggunaan sumber daya air dan akibat hukum terhadap lingkungan dan pelaku adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab
  - a. Izin penggunaan Sumber daya air masih dalam proses
  - b. Terdakwa belum mengurus izin
2. Cara pelaku melakukan penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin yaitu:
  - a. Air tanah disedot dengan menggunakan mesin pompa air
  - b. Air di tampung ke dalam bak penampung/tangki
  - c. Air di alirkan ke tempat atau mesin pendorong.
3. Akibat hukum
  - a. Akibat hukum terhadap Pelaku yaitu :
    - 1) Pelaku di pidana penjara
    - 2) Pelaku membayar denda
    - 3) Pelaku dibebankan membayar biaya perkara.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah yaitu instansi yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan sumber daya air.
2. Kepada masyarakat khususnya pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha pribadi untuk mengurus izin agar pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak yang dapat merusak lingkungan yang ada.